

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Timbulnya praktek manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Teori agensi dimulai ketika pemilik perusahaan tidak mampu mengelola perusahaan sendiri, sehingga pemilik harus melakukan kontrak dengan para eksekutif untuk menjalankan perusahaan sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan menerima kompensasi sesuai dengan kontrak.

Pendekatan teori keagenan yang terkait dengan hubungan atau kontrak diantara para anggota perusahaan, terutama hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu orang atau lebih pemilik (*principal*) yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Keagenan merupakan suatu hubungan berdasarkan persetujuan antara dua pihak, dimana manajemen (*agent*) setuju untuk bertindak atas nama pihak lain yaitu pemilik (*principal*). Pemilik akan mendelegasikan tanggungjawab kepada manajemen, dan manajemen setuju untuk bertindak atas perintah atau wewenang yang diberikan pemilik.

Principal dan *agent* diasumsikan sebagai pihak-pihak yang mempunyai rasio ekonomi dan dimotivasi oleh kepentingan pribadi sehingga, walau terdapat kontrak, *agent* tidak akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan pemilik. Hal ini disebabkan *agent* juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraannya. Informasi dalam teori agensi digunakan untuk pengambilan keputusan oleh prinsipal dan agen, serta untuk mengevaluasi dan membagi hasil sesuai kontrak kerja yang telah disetujui. Hal ini dapat memotivasi agen untuk berusaha seoptimal mungkin dan menyajikan laporan akuntansi sesuai dengan harapan prinsipal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan prinsipal kepada agen.

(Sugiarto, 2011:53) Teori Keagenan didasari pada asumsi *rational principals*, *self-interested agents (opportunism)*, *informational asymmetries* dan *risk bearing*. Atas dasar teori keagenan bahwa perusahaan merupakan rekaan legal yang berperan sebagai suatu individu-individu. Hubungan keagenan didefinisikan sebagai sesuatu mekanisme kontrak antara penyedia modal (*the principals*) dan para agen. Dalam kontrak yang dirancang untuk meminimumkan biaya

keagenan dari hubungan ini, hubungan keagenan merupakan kontrak, baik bersifat eksplisit maupun implisit, dimana satu atau lebih orang (yang disebut principal) meminta orang lain (yang disebut agen) untuk mengambil tindakan atas nama prinsipal.

Dalam kontrak terdapat pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Masalah keagenan muncul saat agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam hipotesis harga saham, agen akan melakukan berbagai manufer yang dapat meningkatkan harga saham di pasar guna meningkatkan kinerja mereka. Masalah keagenan dapat muncul dalam berbagai tipe. Tipe pertama adalah konflik antara manajer dan pemegang saham. Tipe kedua adalah konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Tipe ketiga adalah konflik antar pemegang saham/manajer dengan pemberi pinjaman (Sugiarto, 2011:54).

Permasalahan keagenan tipe pertama, prinsipal adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan agennya adalah tim manajemen. Tim manajemen diberi kewenangan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan operasi dan strategi perusahaan dengan harapan keputusan-keputusan yang diambil akan memaksimalkan nilai perusahaan. Agar tim manajemen selalu mengambil keputusan yang sejalan dengan peningkatan nilai perusahaan seringkali tidak terwujud. Keputusan-keputusan yang diambil manajer cenderung lebih menguntungkan manajer dibandingkan perusahaan. Asumsi bahwa agen harus menguntungkan pihak principal ternyata tidak selalu terpenuhi, hal ini dikarenakan agen memiliki kepentingan pribadi, inilah masalah keagenan yang muncul (Sugiarto, 2011:55).

Permasalahan keagenan tipe kedua tentang perbedaan kepentingan antar pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas dapat memilih manajemen, tentu hal tersebut akan mendukung pemegang saham mayoritas dibandingkan pemegang saham minoritas.

Permasalahan keagenan tipe ketiga menyoroti konflik antara pemegang saham dengan pemberi pinjaman. Konflik tersebut disebabkan perbedaan sikap terhadap risiko diantara dua pihak. Pada perusahaan-perusahaan yang lebih suka menggunakan utang dalam mendanai ekspansi proyeknya, maka teori keagenan menyatakan jika ekspansi berhasil, pemegang saham memperoleh hak kontrol terhadap semua nilai tambah yang dihasilkan, sebaliknya jika proyek

gagal, pemegang saham hanya bertanggungjawab sebatas saham yang dikuasainya, Sugiarto *et al*, (2011:59).

2.2 Perubahan Tarif PPh 2010

Perubahan Undang-Undang Perpajakan terbaru di Indonesia terjadi tahun 2008 meliputi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM). Hal ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan. Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan:

Dengan Peraturan Pemerintah dapat Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final. Tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi PPh Orang Pribadi (30%). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak.

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2015 berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :

1. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2015 adalah sebesar 25 % dari Penghasilan Kena Pajak.
2. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
3. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
5. Tarif Pajak Pasal 17 dan 31 E dikenakan atas penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Badan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013.

Terdapat beberapa kali perubahan tarif pajak penghasilan Badan yaitu UU PPh tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2009 dan yang mulai berlaku tahun 2010. Perubahan-perubahan tarif dari tahun ke tahun tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1

Perbedaan Undang-Undang Tarif PPh Badan 2009 dan 2010

Tahun	Tarif
2009	28%
2010 dan selanjutnya	25%
PT. Yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran Bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Sumber : UU Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2008 www.pajak.go.id

2.2.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara, dan itu telah menjadi kesepakatan bersama. Bahkan pajak saat ini menjadi satu-satunya sumber penerimaan terbesar pembangunan bangsa, untuk kesejahteraan bangsa. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah.

2.2.2 Wajib Pajak Badan

Pajak penghasilan merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Menurut Undang – undang No. 36 Tahun 2008, bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat (3) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.2.3 Laba

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2011) Laba merupakan jumlah residual yang tertinggal setelah semua beban (termasuk penyesuaian pemeliharaan modal, kalau ada) dikurangkan pada penghasilan. Kalau beban melebihi penghasilan, maka jumlah residualnya merupakan kerugian bersih.

Laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi periode tersebut dan biaya historis yang sepadan dengannya. Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi :

1. Pembuatan kebijakan dividen dan penahanan laba suatu perusahaan.
2. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu investasi dan pedoman pengambilan keputusan.
3. Laba dipandang sebagai suatu peralatan prediktif yang membantu dalam peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang.

2.3 Akrua

(Harahap, 2011: 22) Akrua merupakan Penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan tanpa melihat apakah transaksi kas telah dilakukan atau tidak. Penentuannya bukan keterlibatan kas tetapi didasarkan pada faktor legalnya apakah memang sudah merupakan hak dan atau kewajiban perusahaan atau belum. Kalau sudah harus dicatat tanpa menunggu pembayaran atau penerimaan kas.

Dalam akuntansi dikenal istilah basis akrual (*accrual basis*) dan basis kas (*cash basis*). Istilah akrual ini digunakan untuk menentukan penghasilan (*revenue*) pada saat diperoleh dan untuk mengakui beban yang sepadan dengan *revenue* pada periode yang sama, tanpa memperhatikan waktu penerimaan kas dari penghasilan yang bersangkutan. Sedang istilah basis kas adalah pengakuan beban dan *revenue* atas dasar kas tunai yang diterima. Pengakuan atas dasar kas ini menyimpang dari konsep dasar akuntansi yaitu *matching of cost with revenue* (memadankan antara penghasilan dan beban) sehingga konsep pengakuan *revenue* dan beban atas dasar kas tunai yang diterima tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Akrual merupakan jumlah penyesuaian akuntansi yang dibutuhkan untuk mengubah arus kas operasi menjadi laba bersih. Akrua kemudian dibagi menjadi dua jenis, antara lain :

1. *Nondiscretionary Accrual (Normal Accruals)* yaitu pengakuan akrual yang wajar dan tunduk pada saat standar atau peraturan akuntansi yang berlaku umum.
2. *Discretionary Accrual (Abnormal Accruals)* yaitu pengakuan akrual yang bebas, tidak diatur, dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. Dengan basis akrual akan menyediakan banyak keleluasaan bagi manajer dalam hal pengakuan pendapatan dan beban. Manajemen perusahaan kemudian dapat melakukan manipulasi dengan menggunakan *discretionary accrual*. Pendapat lain yang dinyatakan oleh Sulistyanto (2008) menyatakan bahwa *discretionary accrual* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Terdapat beberapa metode yang bisa dipakai manajer perusahaan untuk merekayasa besar kecilnya *discretionary accrual* ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya, misalkan kebebasan menentukan estimasi dan memilih metode depresiasi aktiva tetap, menentukan estimasi prosentase jumlah piutang tak tertagih, memilih metode penentuan jumlah persediaan, dan sebagainya. Sementara itu, Sulistyanto (2008) juga menyatakan bahwa pengertian *non-discretionary accrual*

merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar yang diterima secara umum, misalkan metode depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang diakui dalam prinsip akuntansi.

2.3.1 Manajemen Laba

PSAK No.1 (Revisi 2012) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan juga menunjukkan sejauh mana kinerja manajemen dan merupakan sumber dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Dalam laporan keuangan biasanya yang dijadikan parameter utama adalah besarnya laba perusahaan. Dengan adanya penilaian kinerja manajemen tersebut dapat mendorong timbulnya perilaku menyimpang dari pihak manajemen perusahaan yang salah satu bentuknya adalah manajemen laba (*earnings management*).

(Sulistyanto, 2008:48), manajemen laba adalah Upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan". (Belkaoui, 2007:201), manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Belkaoui (2007:201-202), manajemen laba sebagai tambahan terhadap penggunaan akrual yang tidak diharapkan dan akrual pilihan sebagai suatu substitusi untuk manajemen laba, banyak penelitian menunjukkan bukti di mana akrual spesifik atau metode akuntansi digunakan untuk manajemen laba.

(Aprilia, 2010), terdapat tiga aspek penting dalam manajemen laba, antara lain :

1. Nampak bahwa banyak alasan atau justifikasi yang diajukan oleh manajer untuk mempengaruhi berbagai alasan untuk mengestimasi berbagai kejadian masa depan, misalnya umur mesin, nilai sisa (*salvage value*) asset jangka panjang, penundaan pajak atau kerugian sebagai akibat dari adanya *bad debt*. Manajer juga dituntut untuk memilih beberapa metode penyusutan, menentukan kebijakan tentang manajemen modal kerja, memutuskan, mengakui atau menunda pendapatan dan biaya, dan dituntut untuk menetapkan apakah perlakuan-perlakuan khusus harus digunakan dalam kaitannya dengan

strukturisasi transaksi-transaksi besar perusahaan (*corporate transaction*). Misalnya dalam kasus penggabungan usaha (*merger*) dan kontrak lease penggunaan.

2. Manajemen laba digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak sebenarnya kepada pemegang saham (*to mislead stock holder*) atau beberapa tingkatan pemegang saham tentang kinerja ekonomi sebenarnya.
3. Hal ini dapat terjadi manakala sebagian pemegang saham tidak memiliki kemampuan untuk mengungkapkan, atau sebagian tidak peduli dengan praktik manajemen laba.
4. Justifikasi yang dilakukan oleh manajer untuk menggunakan manajemen laba tidak saja berimplikasi pada manfaat tetapi juga biaya. Artinya manajemen laba memiliki dua implikasi langsung, yaitu manfaat dan biaya (*cost and benefit*).

2.4 Penelitian terdahulu


No	Penelitian	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
1.	Oktavia, (2010)	Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Di Indonesia.	Menguji apakah perusahaan akan melakukan manajemen laba sebagai respon atas perubahan tarif pajak badan di Indonesia, serta menguji apakah manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dimotivasi oleh insentif pajak atau insentif non pajak.	Perusahaan yang melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak Badan di Indonesia adalah hanya perusahaan yang memperoleh laba (<i>profit firm</i>), Ditemukan pula bukti bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang memperoleh laba (<i>profit firm</i>) dipengaruhi oleh insentif pajak dan non pajak.
2.	Anggraini, (2011)	Manajemen laba yang digunakan sebagai respon atas perubahan tarif pajak penghasilan badan.	Menguji apakah perusahaan akan melakukan manajemen laba sebagai respon atas perubahan tarif pajak badan di Indonesia, serta menguji apakah manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dimotivasi oleh insentif pajak atau insentif non pajak.	Hanya perusahaan yang mendapatkan laba tingkat discretionary accrualnya mengalami perubahan setelah perubahan UU Perpajakan.
3.	Pratama, (2012)	analisis perhitungan pph	mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan	Hasil penelitian perusahaan, menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan


		badan pada pt. raja indo di makassar	yang dilakukan oleh perusahaan PT. Raja Indo di Makassar dan untuk membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan	pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008
4.	Nastiti, (2014)	analisis tingkat <i>discretionary accrual</i> sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak penghasilan badan menurut uu no 36 tahun 2008 (studi pada perusahaan manufaktur yang listing di bei tahun 2008 - 2014)	Menguji perbedaan tingkat discretionary accrual antara sebelum dan sesudah perubahan tariff pajak penghasilan Badan tahun 2010 menurut UU No. 36 Tahun 2008.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat discretionary accrual sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan. Sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan diduga terdapat perubahan yang signifikan tingkat discretionary accrual sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan diterima.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan dan dikolaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan pada situasi masalah dan diidentifikasi (Sefiana, 2014). Penelitian ini akan menganalisis pengaruh perubahan Undang-Undang Perpajakan tarif PPh Badan tahun 2010 terhadap *discretionary accrual* laba perusahaan manufaktur. Model penelitian yang diajukan dalam gambar berikut ini merupakan kerangka konseptual dan sebagai alur pemikiran dalam menguji hipotesis. kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.6 Bangunan Hipotesis

Pengujian dalam penelitian ini memfokuskan pada tingkat discretionary accrual sebelum dan sesudah perubahan tarif PPh badan yang perubahan tarif PPh badannya menjadi tarif tunggal yaitu 25% dan akan mendapat pengurangan kembali sebesar 5% untuk perusahaan go public yang mulai berlaku pada tahun 2010 sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a). Dengan diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Badan, yaitu adanya perubahan tarif pajak dari tarif progresif menjadi tarif tunggal (single tax) menjadi 28% berlaku pada tahun 2009 dan 25% dan akan ditambah pengurangan sebesar 5% untuk perusahaan go public yang berlaku pada tahun 2010. Peristiwa perubahan tarif pajak tersebut diduga dijadikan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen laba dengan cara meminimalisasi beban pajaknya, yaitu dengan cara menarik biaya periode yang akan datang menjadi biaya periode berjalan atau sebaliknya, mengakui pendapatan periode berjalan menjadi *Analisis Tingkat Discretionary Accrual Sebelum Dan Sesudah Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Menurut Uu No 36 Tahun 2008* pendapatan periode yang akan datang yang diasumsikan bahwa biaya periode mendatang sama dengan periode tahun berjalan. (Wijaya dan Martani, 2011).

Dugaan tersebut diperkuat dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Widyawanti (2014) dengan judul *Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Sesuai UU No. 36 Tahun 2008 Terhadap Praktik Earnings Manajemen sebagai Motivasi Penghematan PPh Badan* membuktikan bahwa pada tahun 2010 terdapat bukti bahwa praktik manajemen laba dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia yang ditandai dengan perubahan nilai *discretionary accrual* secara signifikan.

HA¹ : Tingkat *discretionary accrual* setelah penurunan tarif pajak penghasilan Badan Tahun 2010 lebih rendah daripada sebelum penurunan tarif pajak penghasilan Badan Tahun 2010.

HA² : Tingkat *discretionary accrual* setelah penurunan tarif pajak penghasilan Badan Tahun 2010 lebih tinggi daripada sebelum penurunan tarif pajak penghasilan Badan Tahun 2010.